



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Smn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan *mafqud* yang diajukan oleh:

GINAH Binti AYAH KANDUNGIK: xxxxxxxx, Tempat, tanggal lahir JawaTengah, 15 Oktober 1950, Pendidikan terakhir Tidak bersekolah, Agama Islam; Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat PROVINSI LAMPUNG, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **ARIS WIDODO, SH. EGI GANDI IRAWAN, S.H, BAGYO PRIYO UTOMO, S.H, Mkn** Semuanya sebagai Advokat- Konsultan Hukum, dalam hal ini memakai alamat: LAW OFFICE ARIS WIDODO & Partners, Wonoselo Rt.06 Rw.20, Sukoharjo, Ngaglik, Sleman, D I Yogyakarta 55581, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 748/2023/PA Smn. tanggal 20 September 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register perkara Nomor 365/Pdt.P/2024/PA.Smn tanggal 27 Februari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 1995 telah meninggal dunia AYAH KANDUNG beralamat Klidon KABUPATEN SLEMAN dikarenakan sakit, dengan surat kematian No.xxxxxx ;

Hal. 1 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat meninggal dunia, AYAH KANDUNG beragama Islam, meninggalkan 3 (tiga) orang anak diantaranya adalah :

2.1 Almarhum SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG PEMOHON (64 tahun)

2.2 PEMOHON (73 tahun)

2.3 SAUDARA KANDUNG PEMOHON (63 Tahun)

3. Bahwa Almarhum AYAH KANDUNG tidak mempunyai anak angkat, orang tua angkat dan ataupun ahli waris lainnya selain yang disebutkan dalam posita poin nomor 2 diatas;

4. Bahwa SAUDARA LAKI_LAKI KANDUNG PEMOHON menikah dengan ISTRI yang terdaftar di KUA Ngaglik dengan kutipan akta nikah nomor 10/40/VII/1986. Tetapi dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai keturunan dan tidak mengangkat/mengadopsi anak semasa hidupnya;

5. Bahwa alm. SAUDARA LAKI_LAKI KANDUNG PEMOHON telah meninggal dunia pada bulan 10 Desember 2015 berdasarkan akta kematian nomor 3404-KM-14042016-0029. Sedangkan istrinya yang bernama almh. ISTRI meninggal pada tanggal 26 april 2023 berdasarkan akta kematian nomor 3404-KM-05052023-0025;

6. Bahwa SAUDARA PEREMPUAN sudah pergi dari rumah/alamatnya/ kediamannya selama 20 tahun sejak tahun 2003 sampai sekarang tanpa diketahui informasi keberadaan serta kondisinya masih hidup atau meninggal dunia;

7. Bahwa sebelum tidak diketahui informasinya, SAUDARA PEREMPUAN beralamat di KABUPATEN SLEMAN;

8. Bahwa sejak sebelum meninggalkan rumah pada tahun 2003 (usia : 43 tahun), SAUDARA PEREMPUAN belum melakukan pernikahan;

9. Bahwa SAUDARA PEREMPUAN sama sekali tidak memberikan wasiat dan/atau kuasa tertulis maupun lisan kepada saudara maupun kerabat-kerabatnya sebelum tidak diketahui informasinya;

10. Bahwa sejak kepergian SAUDARA PEREMPUAN tersebut, pihak keluarga dan saudara sudah berusaha mencari informasi terkait

Hal. 2 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi/ kabar dan keberadaannya melalui kerabat - kerabatnya, akan tetapi tidak membuahkan hasil sampai saat ini;

11. Bahwa dalam *fiqh* ada beberapa perbedaan pendapat diantara imam mazhab terkait *mafqud*, yaitu diantaranya:

- a. Imam Hanafiah dan Syafi'ah berpendapat bahwa mafqud dapat dianggap mati, jika orang yang sepadan dengannya atau orang yang sama – sama masa kelahirannya meninggal. Dengan kata lain tidak ada lagi orang yang satu generasi (sebaya) dengannya, tanpa harus menetapkan waktu meninggalnya orang yang hilang. Apabila tidak bisa ditetapkan dengan ini maka dengan waktu (*ahkam al mawaris fi al fighi al islami*);
- b. Imam Syafi'i berpendapat bahwa batasan waktu tidak dapat ditetapkan dengan waktu tertentu, jika hakim sudah memutuskan kematiannya berdasarkan ijtihadnya dengan memperhatikan batas usianya yang pada umumnya orang yang sebaya dengannya telah meninggal, maka dapat diputuskan bahwa al-mafqud sudah meninggal (Muhammad ali Ash Shabunni : Hukum kewarisan menurut Al – Quran dan sunnah);
- c. Maikiyyah berpendapat bahwa dalam menganggap orang yang hilang telah meninggal dunia, dalam hal berhubungan dengan hartannya, adalah pada umur kebanyakan manusia, yaitu 70 (tujuh puluh) tahun. Pendapat ini sesuai hadist Nabi Muhammad SAW : “Usia umatku berkisar pada usia 60 tahun sampai 70 tahun”. Riwayat : (dalam lafaz hadist secara umum). Dalam mazhab ini pula disebutkan bahwa keputusan mengenai pembatasan tersebut diserahkan kepada hakim sesuai situasi dan kondisi saat itu;
- d. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa tenggang waktu yang akan diputuskan oleh hakim tentang kematian orang yang hilang berbeda – beda menurut perbedaan situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kematian atau sebaliknya, dapat

Hal. 3 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.



menyebabkan orang hilang tersebut selamat. Dua situasi dan keadaan yang dimaksud adalah :

- Keadaan pertama : orang yang hijrah kenegri asing untuk mencari rezeki, bertamasya, berdagang, berhaji, menuntu ilmu. Dalam hal demikian tenggang waktu yang akan diputuskan oleh hakim mengenai kematiannya diserahkan kepada *wali al amr* atau orang yang mewakilinya;¹⁰
- keadaan kedua : orang yang hilang di daerah yang tidak aman, dan sering terjadi pembunuhan dan perampokan, orang yang pergi perang dll. Dalam kondisi demikian, seluruh kerabatnya diharuskan menunggu selama 4 tahun sejak orang itu hilang (*Sayyid Sabiq : Fiqh as sunnah*);

12. Bahwa dalam buku II telah secara tegas dinyatakan bahwa salah satu muatan *yurisdiksi voluntair* Pengadilan Agama adalah soal permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan *mafqud* (Mahkamah Agung RI, 2008 ; 58);

13. Yurisprudensi putusan atas permohonan perkara terkait *mafqud* :

- a) Yurisprudensi Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. Perkara 57/Pdt.P/2014/PA.YK;

14. Bahwa dalam KUHPerdata tentang pernyataan barangkali meninggal dunia diatur dalam Pasal 467 KUHPerdata dan 468 KUHPerdata. Yang berbunyi :

Pasal 467 KUHPerdata :

"Jika terjadi seseorang telah meninggalkan tempat tinggalnya dengan tidak memberi kuasa kepada seorang wakil, guna mewakili dirinya dan mengurus harta kekayaannya, pun ia tidak mengatur urusan – urusan dan kepentingan – kepentingan itu dan apabila telah lima tahun telah lewat setelah keberangkatannya dari tempat tinggal itu, atau setelah lima tahun setelah diperoleh kabar terakhir yang membuktikan, bahwa waktu itu ia masih hidup, sedangkan dalam waktu lima tahun itu ia masih hidup, sedangkan tanda – tanda tentang masih hidup atau telah meninggalnya si tak hadir tadi, maka, tak

Hal. 4 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.



pedulillah, apakah dalam hal ini telah atau belum diperintahkan tindakan – tindakan sementara si yang demikian tak hadir tadi, atas permintaan para yang berkepentingan dan setelah memproses izin dari pengadilan negeri tempat tinggal yang ditinggalkan, boleh dipanggil guna menghadap dimuka pengadilan yang sama, pemanggilan mana dilakukan secara umum dan berlaku buat tenggang waktu selama tiga bulan atau sedemikian lebih lama, sebagaimana pengadilan berkenan memerintahkannya.

Apabila atas panggilan itu tidak datang menghadap, baik si yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuk guna menerangkan bahwa ia masih hidup, maka pemanggilan seperti diatas untuk kedua kalinya harus diizinkan dan setelah ini, dalam hal seperti diatas harus diizinkan sekali lagi pemanggilan ketiga kalinya.

Semua panggilan itu tiap – tiap kali harus dilakukan dengan cara mengiklankannya dalam surat – surat kabar yang dengan tegas oleh pengadilan telah ditunjuk tatkala pengadilan memberikan izin yang pertama, pun panggilan – panggilan itu tiap – tiap kali harus dilekatkan pula pada pintu utama gedung kantor keresidenan, dalam daerah keresidenan mana si yang tak hadir mempunyai tempat tinggalnya terakhir;”

Pasal 468 KUHPerdara :

“Apabila atas panggilan yang ketiga kali tidak datang menghadap, baik si yang meninggalkan tempat tinggalnya, maupun orang lain untuk guna membuktikan, bahwa ia masih hidup, maka atas tuntutan jawatan kejaksaan, dan setelah mendengar jawatan tersebut, pengadilan boleh menyatakan tentang adanya dugaan hukum, bahwa orang itu telah meninggal dunia semenjak hari ia harus dianggap meninggalkan tempat tinggalnya, atau semenjak hari kabar terakhir tentang masih hidupnya, hari mana harus disebutkan dengan jelas dalam putusan;

15. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penetapan *mafqud* untuk memastikan dan menetapkan kepastian hukum atasnama

Hal. 5 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUDARA PEREMPUAN yang telah terputus informasinya, karena tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia sampai saat permohonan penetapan ini dimohonkan/didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman, berkenan menerima, memeriksa dan mengadili **Permohonan Penetapan Mafqud** ini dan memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ahli waris/anak dari Almarhum AYAH KANDUNG yang bernama SAUDARA PEREMPUAN *mafqud*;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis Hakim pemeriksa yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dari peradilan yang benar dan baik (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan SAUDARA PEREMPUAN tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut *relas* Nomor 365/Pdt.G/2024/PA Smn. yang isi pokoknya dibacakan di persidangan, SAUDARA PEREMPUAN telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Ketua Majelis menyatakan bahwa SAUDARA PEREMPUAN tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar berfikir ulang dalam pengajuan permohonannya, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Hal. 6 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesawaran, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG PEMOHON dengan ISTRI Nomor xxxxxx tertanggal 31 Juli 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN SLEMAN, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama ISTRI Nomor xxxxxx tertanggal 5 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama AYAH KANDUNG Nomor xxxxxx tertanggal 20 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa KABUPATEN SLEMAN, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Akta Kematian atas nama SAUDARA LAKI-LAKI KANDUNG PEMOHON Nomor xxxxxxxx tertanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Sisilah yang dikeluarkan oleh Lurah Sukoharjo 2023, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan atas nama SAUDARA PEREMPUAN Nomor xxxxxx tertanggal 20 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh KABUPATEN SLEMAN, telah di-nazagelen serta sesuai dengan aslinya (P.7);

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di KABUPATEN SLEMAN, yang merupakan tetangga

Hal. 7 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa SAUDARA PEREMPUAN adalah saudara kandung Pemohon yang telah pergi sejak tahun 2003 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa AYAH KANDUNG (AYAH KANDUNG) menikah dengan Ibu Kandung Pemohon dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama SAUDARA LAKI-LAKI, SAUDARA PEREMPUAN dan PEMOHON (Pemohon);
- Bahwa AYAH KANDUNG sudah meninggal pada tanggal 10 Desember 2015 dan ISTRI meninggal pada tanggal 26 April 2023;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama SAUDARA LAKI-LAKI telah menikah satu kali dengan ISTRI;
- Bahwa dalam pernikahannya SAUDARA LAKI-LAKI dan ISTRI tidak dikaruniai anak dan tidak pula mengangkat anak;
- Bahwa SAUDARA LAKI-LAKI telah meninggal pada tanggal 10 Desember 2015 sedangkan ISTRI sudah meninggal pada tanggal 26 April 2023;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang lain yang bernama SAUDARA PEREMPUAN sudah pergi dari rumah di Klidon, sejak 21 tahun yang lalu sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pada saat meninggalkan rumah, SAUDARA PEREMPUAN berusia 43 tahun dan belum menikah serta diperkirakan umur SAUDARA PEREMPUAN sekitar 64 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun para tetangga yang bertempat tinggal tidak pernah melihat SAUDARA PEREMPUAN pulang maupun mendengar kabar mengenai SAUDARA PEREMPUAN sejak kepergiannya;

Hal. 8 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi SAUDARA PEREMPUAN saat ini, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, orang yang seumuran dengan SAUDARA PEREMPUAN sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan *mafqud* untuk pengurusan administrasi atas harta warisan SAUDARA LAKI-LAKI;

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Dukuh, bertempat tinggal di KABUPATEN KULON PROGO. Bahwa saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa SAUDARA PEREMPUAN adalah saudara kandung Pemohon yang telah pergi sejak tahun 2003 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa AYAH KANDUNG (AYAH KANDUNG) menikah dengan Ibu Kandung Pemohon dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama SAUDARA LAKI-LAKI, SAUDARA PEREMPUAN dan PEMOHON (Pemohon);
- Bahwa AYAH KANDUNG sudah meninggal pada tanggal 10 Desember 2015 dan ISTRI meninggal pada tanggal 26 April 2023;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama SAUDARA LAKI-LAKI telah menikah satu kali dengan ISTRI;
- Bahwa dalam pernikahannya SAUDARA LAKI-LAKI dan ISTRI tidak dikaruniai anak dan tidak pula mengangkat anak;
- Bahwa SAUDARA LAKI-LAKI telah meninggal pada tanggal 10 Desember 2015 sedangkan ISTRI sudah meninggal pada tanggal 26 April 2023;
- Bahwa saudara kandung Pemohon yang lain yang bernama SAUDARA PEREMPUAN sudah pergi dari rumah di Klidon, sejak

Hal. 9 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 tahun yang lalu sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;

- Bahwa pada saat meninggalkan rumah, SAUDARA PEREMPUAN berusia 43 tahun dan belum menikah serta diperkirakan umur SAUDARA PEREMPUAN sekitar 64 tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon maupun para tetangga yang bertempat tinggal tidak pernah melihat SAUDARA PEREMPUAN pulang maupun mendengar kabar mengenai SAUDARA PEREMPUAN sejak kepergiannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kondisi SAUDARA PEREMPUAN saat ini, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, orang yang seumuran dengan SAUDARA PEREMPUAN sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan *mafqud* untuk pengurusan administrasi atas harta warisan SAUDARA LAKI-LAKI;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lain selain yang telah diajukan di atas;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut mengadili perkara permohonan penetapan *mafqud* ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil sebagai bukti sebagaimana dipertimbangkan pada bagian belakang dan menerangkan pelaksanaan akad pernikahan para pihak di Kantor Urusan Agama, dihubungkan pula dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan penetapan *mafqud* ini, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in judicio* mengajukan perkara permohonan penetapan *mafqud* ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan penetapan *mafqud* pada perkara ini adalah agar Pengadilan menetapkan saudara kandung Pemohon yang Bernama SAUDARA PEREMPUAN sebagai orang yang *mafqud*, dengan alasan SAUDARA PEREMPUAN telah pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2003 hingga sekarang dan tanpa alasan yang jelas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata *jis.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 144 – 148 HIR dan Pasal 171-172 HIR., dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*)

Hal. 12 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Sleman berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan permohonan *mafqud* tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SAUDARA LAKI-LAKI dan ISTRI sebagai istri merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa SAUDARA LAKI-LAKI dan ISTRI adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa ISTRI (istri SAUDARA LAKI-LAKI) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 di Sleman merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa ISTRI (istri SAUDARA LAKI-LAKI) telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023 di Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa AYAH KANDUNG yang bernama AYAH KANDUNG telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1995 di Sleman merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig*

Hal. 13 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en bindende bewijskracht), maka harus dinyatakan terbukti bahwa AYAH KANDUNG telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juli 1995 di Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Akta Kematian yang menerangkan bahwa saudara kandung Pemohon yang bernama SAUDARA LAKI-LAKI telah meninggal dunia pada tanggal 10 desember 2015 di Sleman merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa SAUDARA LAKI-LAKI telah meninggal dunia pada tanggal 10 desember 2015 di Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Silsilah Keluarga SAUDARA PEREMPUAN yang menerangkan bahwa SAUDARA PEREMPUAN dan SAUDARA LAKI-LAKI adalah saudara kandung Pemohon, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa SAUDARA PEREMPUAN adalah saudara kandung Pemohon yang belum menikah dan SAUDARA LAKI-LAKI adalah saudara kandung Pemohon yang sudah mempunyai 1 (satu) istri namun tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan tidak diketahuinya keberadaan SAUDARA PEREMPUAN sejak tahun 2003 hingga sekarang di wilayah RI, merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa SAUDARA PEREMPUAN sejak tahun 2003 hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI;

Hal. 14 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Ginah binti AYAH KANDUNG), SAUDARA LAKI-LAKI, dan SAUDARA PEREMPUAN adalah anak kandung dari AYAH KANDUNG;
2. Bahwa SAUDARA LAKI-LAKI telah menikah dengan ISTRI pada tanggal 31 Juli 1986;
3. Bahwa SAUDARA LAKI-LAKI dan ISTRI tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa SAUDARA LAKI-LAKI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Desember 2015 dan ISTRI telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 2023;
5. Bahwa SAUDARA PEREMPUAN meninggalkan rumah pada tahun 2003 pada saat itu berumur 43 tahun dan belum menikah serta sampai sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya sejak tahun 2003;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, SAUDARA PEREMPUAN tidak pernah pulang dan memberi kabar kepada keluarganya;
7. Bahwa teman-teman yang seumuran dengan SAUDARA PEREMPUAN di KABUPATEN SLEMAN pada umumnya sudah meninggal dunia pada saat ini;

Hal. 15 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *mafqud* yaitu orang yang tidak diketahui lagi kabar berita dan keberadaannya, telah terputus beritanya atas suatu sebab karena diduga telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan seseorang telah meninggal dunia karena *mafqud*, sebelumnya harus dipenuhi sejumlah persyaratan yang diatur Pasal 467 dan 486 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa orang yang dinyatakan *mafqud* telah dipanggil secara sah dan patut melalui pengumuman mass media surat kabar harian sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu pengumuman masing-masing 3 (tiga) bulan;
2. Bahwa orang yang dinyatakan *mafqud* telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya yang terakhir sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun, tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya, dan tidak ada tanda-tanda atau indikasi yang bersangkutan masih hidup;
3. Bahwa usia orang yang dinyatakan *mafqud* diperkirakan telah melebihi usia hidup rata-rata di suatu daerah atau orang yang sebayanya telah meninggal dunia;
4. Bahwa orang yang dinyatakan *mafqud* meninggalkan hak kebendaan atau keperdataan dengan orang yang mengajukan perkara *mafqud*;

Menimbang, bahwa perihal pemanggilan terhadap SAUDARA PEREMPUAN, Pengadilan telah mengumumkannya melalui melalui situs web dan papan pengumuman pengadilan sebanyak 3 (tiga) kali sesuai ketentuan Pasal 467 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Perma Nomor 7 Tahun 2022 jo SK KMA Nomor 363 Tahun 2022 pada Angka III huruf B poin 5;

Menimbang, bahwa selain itu, SAUDARA PEREMPUAN telah pergi meninggalkan rumah lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun. Selama kepergiannya tersebut, SAUDARA PEREMPUAN tidak pernah pulang,

Hal. 16 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kabar beritanya, dan tidak ada tanda-tanda atau indikasi yang bersangkutan masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, saat ini SAUDARA PEREMPUAN diperkirakan telah berusia 65 (enam puluh empat) tahun. Usia tersebut dinilai telah melebihi batas rata-rata usia hidup seorang manusia;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan *mafqud* kepada pengadilan yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum terkait status SAUDARA PEREMPUAN, guna pengurusan administrasi atas harta warisan berupa tanah pekarangan milik SAUDARA LAKI-LAKI. Dengan demikian, terdapat hak kebendaan atau keperdataan yang terkait dengan SAUDARA PEREMPUAN, orang yang dimohonkan *mafqud* oleh Pemohon kepada Pengadilan. Dengan demikian, antara Pemohon dan SAUDARA PEREMPUAN terdapat hubungan keperdataan atau kewarisan karena SAUDARA PEREMPUAN adalah kakak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk kejelasan status hukum bagian dari SAUDARA PEREMPUAN diperlukan kepastian hukum tentang keberadaan dan status dari SAUDARA PEREMPUAN sebagai orang yang dimohonkan *mafqud* oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Pemohon telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa SAUDARA PEREMPUAN dimungkinkan telah hilang/meninggal dunia karena selama ini tidak ada indikasi dan tanda-tanda bahwa yang bersangkutan masih hidup karenanya persyaratan untuk dinyatakan *mafqud* (orang hilang) sebagaimana tersebut dalam persyaratan angka 2, 3 dan 4 dari ketentuan Pasal 467 dan 468 KUH Perdata telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mempunyai kepentingan

Hal. 17 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum serta sesuai dengan petunjuk Mahkamah Agung RI Nomor: MA/KUMDIL/221/VII/K/1991 tanggal 23 Juli 1991 maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, namun oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair yang tidak ada pihak lawan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris/anak dari Almarhum AYAH KANDUNG(SAUDARA PEREMPUAN) hilang (*mafqud*)/meninggal secara hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1446 Hijriah oleh Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faidhatul Indah dan H. Sulaiman, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Winarni, S.H. M.H, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya secara elektronik;

Hal. 18 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Hj. Faidhatul Indah

Rika Hidayati, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Endang Winarni, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran Perkara : Rp

30.000,00

b. Relas Panggilan Pertama kepada Pihak : Rp

20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

2. Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp 0

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 145.000,00

Hal. 19 dari 19 Hal Pen. Perkara Nomor 365/Pdt.P/2023/PA.Smn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)